

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kajian komprehensif pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari yang merupakan instruksi kepada para hakim agar dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap kasus yang muncul dan sekaligus memberikan seperangkat tata cara berperkara di pengadilan dan seperangkat kode etik bagi hakim di dalam menjalankan profesinya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Substansi dari pemikiran Ibnu Al Qayyim dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi pemikiran Ibnu Al Qayyim tentang lembaga peradilan yang berwibawa, hakim yang mempunyai integritas, proses beracara di pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti, upaya melakukan perdamaian, upaya banding terhadap penetapan putusan hakim, keberadaan saksi yang adil, kemampuan menyelesaikan kasus yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dengan metode analog atau *qiyas*, seperangkat kode etik tentang sikap seorang hakim di saat menghadapi pihak yang bersengketa, keharusan hakim untuk menghindarkan diri dari

perilaku tidak terpuji, tegar dan sabar menghadapi pihak yang berperkara, serta ketulusan hati dan ketakwaan kepada Allah.

2. Kontekstualisi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang Risālah Al Qaḍā antara lain dapat ditemukan dalam :

- a. Lembaga peradilan yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan putusan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 dan 55.
- b. Hakim yang mempunyai integritas sejalan dengan semangat Pasal 13 b Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- c. Pengadilan tidak membeda-bedakan orang, dan sesuai dengan kode etik hakim yang digambarkan dengan simbol cakra sejalan dengan semangat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Kesabaran dalam menghadapi pihak berperkara dan meninggalkan perilaku tidak terpuji sesuai dengan simbol candra.
- e. Niat tulus dan suci sebagai landasan utama pengabdian seorang hakim dan menghindari sikap yang merusak ketulusannya sesuai dengan simbol tirta dalam kode etik hakim.
- f. Syarat bertakwa bagi hakim sejalan dengan semangat Pasal 14 ayat 1b Undang Undang No. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- g. Alat bukti dalam proses pengadilan sejalan dengan semangat pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan pasal 1866 KUH Perdata.
- h. Upaya banding sejalan dengan semangat Pasal 26 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 61 dan 64 No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- i. Saksi yang adil sejalan dengan semangat pasal Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing.
- j. Penangguhan proses pembuktian yang sejalan dengan semangat Pasal 155 H.I.R yang mengatur tentang sumpah penambah bagi para pihak apabila bukti yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan belum lengkap. Maka, untuk sempurnanya alat bukti tersebut perlu ditambah dengan bukti lain, dengan perkataan lain bahwa alat bukti yang sudah ada tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain maka untuk melengkapi diperlukan sumpah sebagaimana disebutkan di atas (Sutantio, 1986 : 63).

B. SARAN-SARAN

Pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* patut dikaji dan sekaligus sebagai bahan pembandingan tentang proses beracara serta kode etik hakim dalam konteks kekinian

Kajian terhadap *Risālah* ini membuka cakrawala para peminat studi *fiqh siyasah* khususnya dalam bidang *fiqh Qaḍāiyyah* untuk dikembangkan dalam kehidupan bangsa dan negara serta sebagai kontribusi *Ḥazanah* Islam terhadap dunia keilmuan.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat berakhir dengan taufik dan hidayah-Nya. Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan tesis ini sekaligus berharap kritik dan saran untuk kepentingan kajian-kajian serupa berikutnya.